

PAJAK AIR TANAH

2011

PERDA KABUPATEN PONOROGO NO 4 TAHUN 2011 : 19 HLM, LD No 4, TLD No

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG
PAJAK AIR TANAH**

ABSTRAK : - bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah kabupaten dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah;

- bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka kewenangan melaksanakan pungutan terhadap pajak air tanah diserahkan kepada pemerintah kabupaten / kota;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu membentuk peraturan daerah tentang pajak air tanah;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : undang-undang nomor 12 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan propinsi jawa timur (lembaran negara tahun 1950 nomor 19,tambahan lembaran negara nomor 9); undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (lembaran negara tahun 1981 nomor 76,tambahan lembaran negara nomor 9); undang-undang nomor 19 tahun 1997 tentang penangihan pajak dengan surat paksa (lembaran negara tahun 1997 nomor 42,tambahan lembaran negara nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 19 tahun 2000 (lembaran negara tahun 2000 nomor 129,tambahan lembaran negara nomor 3987); undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi,kolusi dan nepotisme (lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 75,tambahan lembaran negara nomor 3851); undang-undang nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air (lembaran negara tahun 2004 nomor 32,tambahan lembaran negara nomor 4377); undang-undang nomor 10

tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (lembaran negara tahun 2004 nomor 53,tambahan lembaran negara nomor 4389); undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 125,tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 59,tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4844);undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (lembaran negara tahun 2004 nomor 126,tambahan lembaran negara nomor 4438); undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 126,tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4438); peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (lembaran negara tahun 1983 nomor 6,tambahan lembaran negara nomor 3258); peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2005 nomor 140,tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4578); peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2008 tentang air tanah (lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 83,tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4859);peraturan pemerintah nomor 69 tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2010 nomor 199,tambahan lembaran negara republik indonesia tahun 2010 nomor 119,tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5161); peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 59 tahun 2007; peraturan daerah kabupaten ponorogo nomor 4 tahun 1988 tentang penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kabupaten daerah tingkat II ponorogo (lembaran daerah kabupaten daerah tingkat II ponorogo tahun 1988 nomor 8/C); peraturan

daerah kabupaten ponorogo nomor 10 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah kabupaten ponorogo (lembaran daerah kabupaten ponorogo tahun 2008 nomor 10);

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :
 1. Ketentuan Umum
 2. Nama ,Objek, Dan Subjek Pajak
 3. Dasar pengenaan,tarif dan cara penghitungan pajak
 4. Wilayah pemungutan
 5. Masa pajak dan saat pajak terutang
 6. Pemungutan pajak
 7. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak
 8. Kedaluwarsa penagihan
 9. Insentif pemungutan
 10. Ketentuan khusus
 11. Penyidikan
 12. Ketentuan pidana
 13. Ketentuan penutup

STATUS : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
- Diundangkan pada tanggal 25 Maret 2011

CATATAN : - wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar
- Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau

denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.